



**ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA
MUDHARABAH DENGAN PSAK 105
(Studi Empiris Pada Bank Muamalat Cabang Jember)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Akuntansi (SI)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Anik Wiyandari
NIM. 070810391129

**JURUSAN S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah menuntun dan memberikan petunjuk kepadaku, tempatku bergantung dan memohon pertolongan. Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Ibu bapak serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan kasih sayang,dukugan doa serta pengorbanan yang tulus.
2. Guru guru sejak SD,SMP,SMA hingga perguruan tinggi.
3. Suamiku Guruh Hindartono yang selalu memberikan dukungan.
4. Baby ku Aditya Arif Briliansyah yang membuatku selalu semangat dalam menjalani kehidupan.
5. Kepada Teman temanku yang tak henti hentinya selalu memberikan dukugannya selama ini.
6. Kepada Lutfiatun Hasanah yang selalu sabar membantu ku selama ini.
7. Kepada mertuaku almarhumah Ibu Rahmani Dan Bambang Sumargo yang tak henti-hentinya mendukung serta pengorbanannya yang sangat tulus.
8. Kepada adikku Elsa dan Ika terimakasih atas semangat yang tak pernah padam.
9. Kepada Bapak Drs..Ahmad Roziq Se.M.Ak.Ak dan Bapak Alfi Arif, SE.M.Ak.Ak. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi hingga selesai.

10.

MOTTO

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan diminta pertanggung jawabannya.

(QS Bani Isra'il : 36)¹

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh

(Confusius)

1. Departemen Agama RI. 2006. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmono Grafindo.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anik Wiyandari

Nim : 070810391129

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpunan Dana Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi Empiris Pada Bank Muamalat Cabang Jember)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 febuari 2015

Yang menyatakan,

Anik Wiyandari

NIM. 070810391129

SKRIPSI

**ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA
MUDHARABAH DENGAN PSAK 105
(Studi Empiris Pada Bank Muamalat Cabang Jember)**

Oleh

Anik Wiyandari
Nim:070810391129

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Ahmad Roziq, SE, MM, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Alfi arif,SE,M,AK,Ak



TANDA PERSETUJUAN

Judul : **ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI
PENGHIMPUNAN DANA *MUDHARABAH* DENGAN
PSAK 105 (Studi Empiris Pada Bank Muamalat Cabang
Jember)**
Nama : Anik Wiyandari
Nim : 070810391129
Jurusan : S1-Akuntansi
Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Roziq, SE, MM, Ak
NIP. 19670102 199203 2 002

Alfi arif ,SE,M,AK Ak
NIP. 197211004199931001

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Alwan S, Kustono, SE, M.Si, Ak
NIP. 19720416 200112 1 001

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI PENGHIMPUNAN
DANA MUDHARABAH DENGAN PSAK 105 (Studi Empiris Pada Bank
Muamalat Cabang Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anik Wiyandari
NIM : 070810391129
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

4 Januari 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : **Dr. Yosefa Sayekti M, Com, Ak** (.....)
NIP. 19640809199003 2001
2. Sekretaris : **Drs. Imam Mas'ud , M.M., Ak** (.....)
NIP. 19591110598902 1001
3. Anggota : **Novi Wulandari, SE, M.Ace & Fin, Ak** (.....)
NIP. 1951116 1989002 1001

Mengetahui/Menyetujui

Dekan

Dr. M. Fathorrazi, M.Si

Anik Wiyandari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi akuntansi penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember dan untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi akuntansi penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember dengan PSAK Syariah 105. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari sisi pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, telah mengimplementasikan PSAK 105 Akuntansi Perbankan Syariah.

Kata Kunci: *pendanaan, PSAK No. 105*

Anik Wiyandari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

The purpose of research is to investigate the implementation of accounting raising funds on PT. Branch Bank Muamalat Indonesia Jember, and to determine the suitability of the implementation of accounting raising funds at PT. Branch Bank Muamalat Indonesia Jember, with SFAS 105. Based on the results of this study concluded that in terms of the recognition and measurement, terms of presentation, and disclosure PT. Branch Bank Muamalat Indonesia Jember, mplemented SFAS No. 105 Accounting for Islamic Banking.

Keywords: *funding, SFAS 105*



RINGKASAN

Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpunan Dana *Mudharabah* dengan PSAK 105 (Studi Empiris Pada Bank Muamalat Cabang Jember); Anik Wiyandari; 2015; 86 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah merupakan nilai lebih tersendiri bagi perbankan syariah. Nasabah bank syariah dari waktu ke waktu semakin meningkat terbukti semakin maraknya pangsa pasar bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, BTN Syariah, BNI Syariah. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari'ah. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Fauzi, 2008).

Sebagai lembaga penghimpunan dana, perbankan syariah menggunakan prinsip operasional Bank Syariah yang diterapkan dalam produk penghimpunan dana masyarakat, yaitu prinsip *mudharabah*. Menurut Harahap (2006), *mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati bersama secara awal.

Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember menggunakan prinsip *mudharabah* dengan pemegang rekening investasi (penabung) dalam penghimpunan

dana dan perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan penghimpunan dan ini telah diatur dalam PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*.

Penelitian ini mengambil PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, sebagai objek penelitian karena lembaga keuangan tersebut dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah. Lembaga keuangan tersebut diduga mampu menanggung risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dari sisi pengakuan dan pengukuran, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember telah mengimplementasikan PSAK No. 105 untuk prinsip *mudharabah* Akuntansi Perbankan Syariah.
- b. Dari sisi penyajian, dan pengungkapan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember mengimplementasikan PSAK 105.

PRAKATA

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpunan Dana Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi Empiris Pada Bank Muamalat Cabang Jember)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. M. Fathorrazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Ahmad Roziq, SE., MM., Ak, selaku Dosen Pembimbing I dan Alfi arif, SE., M.M, Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberi saran dan arahan selama proses penulisan skripsi, serta selalu memberi semangat sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 4 Januari 2015

Penulis

Anik Wiyandari

070810391129

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
BAB 2.1 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Bank syariah	4
2.1.1 Pengertian Bank syariah	4
2.1.2 Karakteristik Bank syariah	4
2.1.3 Prinsip syariah	5
2.1.4 Fungsi Bank syariah	
2.1.5 Tujuan bank syariah	6
2.2 Penelitian Terdahulu	7
2.3 Penghimpun Dana Bank syariah	8
2.4 Macam Macam pruduk Penghimpun Dana di bank syariah	11


2.3.1 Penghimpun Dana prinsip Mudharabah	12
2.3.2 Teori Pengakuan,Pengukuran,Pengungkapan,penyajian	15
BAB 111. METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Objek Penelitian	19
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	19
3.4 Metode pengumpulan Data	21
3.5 Teknik Analisis Data	21
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah	23
BAB IV.HASIL PEMBAHASAN	24
4.1 hasil Penelitian	24
3.4.1 Sejarah Perusahaan	24
3.4.2 Visi dan Misi Perusahaan Bank Muamalat	26
3.4.3 Stuktur Organisasi PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember.	26
4.2 Pembahasan	27
4.2.1 Penghimpun Dana	27
4.2.2 Implentasi Akuntansi Penghimpunan Dana Mudharabah sesuai PSAK	
105	30
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1 KESIMPULAN	43
5.2 keterbatasan.....	43
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar hasil evaluasi penyajian,Pengungkapan,Pengukuran,pengakuan PSAK 105 pada bank Muamalat Indonesia Cabang jember.....	15
Tabel 4.1	Daftar Neraca PT bank Muamalat Indonesia cabang Jember	37
Tabel 4.2	Daftar Laporan Laba rugi Pada Bank muamalat Cabang jember....	38
Tabel 4.3	Daftar laporan Keuangan Pada Bank Muamalat Cabang jember....	40


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2	Akad Mudharabah.....	23
Gambar 4.2	Proses Analisis Laba Rugi.....	40
Gambar 4.3	Kerangka Masalah.....	23
Gambar 4.5	Tahapan Proses Laporan Laba Rugi.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 Tanya Jawab penelitian
- Lampiran 3 Data Dokumentasi
- Lampiran 4 Data Laporan keuangan



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan Bank yang berbasis Syariah di Indonesia sangat pesat. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun Bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan di dukung juga oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. Jika dilihat secara nasional market bank syariah masih rendah di bandingkan bank konvensional, tetapi dewasa ini, persaingan bank syariah semakin ketat baik itu persaingan antara bank syariah dengan bank syariah ataupun bank syariah dengan bank konvensional. Tentunya hal ini membuat bank-bank yang berbasis syariah akan bekerja keras untuk meningkatkan kinerjanya baik dari segi pelayanan yang diberikan kepada nasabah maupun produk-produk yang dihasilkan.

Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah merupakan nilai lebih tersendiri bagi perbankan syariah. Nasabah bank syariah dari waktu ke waktu semakin meningkat terbukti semakin maraknya pangsa pasar bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, BTN Syariah, BNI Syariah. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syaria'h. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Fauzi, 2008).

Sebagai lembaga penghimpunan dana, perbankan syariah menggunakan prinsip operasional Bank Syariah yang diterapkan dalam produk penghimpunan dana masyarakat, yaitu prinsip *mudharabah*. Menurut Harahap (2006), *mudharabah* adalah

perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati bersama secara awal.

Sama halnya dengan produk perbankan konvensional, produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito. Implementasi prinsip syariah dalam produk tabungan nasabah bisa menggunakan akad *wadi'ah* ataupun akad *mudharabah*. Produk giro menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Sedangkan produk deposito menggunakan akad *mudharabah* saja, karena produk deposito ini memang ditujukan sebagai sarana investasi (Anshori, 2008).

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember menggunakan prinsip *mudharabah* dengan pemegang rekening investasi (penabung) dalam penghimpunan dana dan perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan penghimpunan dana ini telah diatur dalam PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*.

Penelitian ini mengambil PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, sebagai objek penelitian karena lembaga keuangan tersebut dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Lembaga keuangan tersebut diduga mampu menanggung risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penghimpunan Dana *Mudharabah* dengan PSAK 105 (Studi Empiris Pada Bank Muamalat Cabang Jember)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: implementasi akuntansi penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember dan kesesuaian implementasi akuntansi penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember dengan PSAK No. 105

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui implementasi akuntansi penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi akuntansi penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember dengan PSAK No. 105.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti.

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan bahan pustaka yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta kajian dalam penelitian selanjutnya. Khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan bank syariah.

- b. Bagi objek penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak bank pada umumnya dan dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada bank syariah.

- c. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi serta masukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Antonio dan Perwataatmadja (1997) dalam Muhammad (2005) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dan pada pasal 1 ayat 12 juga dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdaarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Muhammad (2002) mengatakan bahwa yang disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada *Al-Quran* dan *Hadist* atau dengan kata lain, lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

2.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa macam karakteristik yang membedakan dengan bank konvensional antara lain (Sumitro, 2004) :

- a. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip keadilan, dan membiayai kegiatan yang halal.
- b. Menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam.
- c. Bebas biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama pada saat akad, dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan dapat dilakukan tawar menawar dalam batas yang wajar.
- d. Bank syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti, karena proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh pengelola dana (*mudharib*).

2.1.3 Prinsip Syariah

Menurut Triyuwono (2000) Prinsip syariah pada organisasi bisnis akan dapat mengembangkan kemakmuran semua umat apabila manajemen bisnis selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar Al-Quran dan Hadist. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- b. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena memiliki niat intrinsik.

- c. Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- d. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minimum keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

2.1.4 Fungsi Bank Syariah

Fungsi-fungsi bank Islam sebagaimana diuraikan dalam Media Akuntansi (Maret, 2000) adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai manajer investasi yang dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi.
- b. Sebagai investor yang menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana
- c. nasabah dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai dengan akad yang telah disepakati.
- d. Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
- e. Sebagai pelaksana kegiatan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, serta penyaluran dana kebijakan.

2.1.5 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sumitro (2004) tujuan dibentuknya bank-bank Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diharapkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).
- d. Untuk membantu menanggulani (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang berkembang. Upaya Bank Islam di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter dari dalam maupun luar negeri.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi akad *mudharabah* dengan PSAK 105 telah banyak dilakukan oleh peneliti lain diantara oleh Ayu Listianingsih (2008) dengan judul penelitian evaluasi penerapan PSAK 105 terhadap PT. Bank Muamalt Indonesia, Tbk. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa

pengakuan, pengukuran, pengungkapan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan PSAK 105, sedangkan untuk penyajian masih belum sepenuhnya sesuai.

Novi Ria Rahmawati (2011) dengan judul analisis prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surakarta. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa jenis-jenis pembiayaan pada PT. BNI Syariah Surakarta sudah sangat bergama dan sangat membantu perekonomian masyarakat pada umumnya.

Budi Rahma Wardana (2008) dengan judul efektifitas model penghimpunan dana pihak ketiga (studi kasus kartu shar-e PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa performance kartu shar-e masih belum efektif dalam melaksanakan penghimpunan dana pihak ketiga jika ditinjau menurut perspektif Bank Muamalat Indonesia. Kartu Shar-e secara konseptual merupakan inovasi terbaru sebagai model produk penghimpunan dana pihak ketiga.

2.3 Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Dalam Bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*.

Menurut Triandaru dan Santoso (2006) pada dasarnya bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu :

1. Dana Sendiri

Meskipun untuk suatu usaha bank sendiri proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivitya. Begitu penting proporsi dana sendiri ini dibuktikan dengan adanya

ketentuan dari bank sentral yang mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri dibanding dengan total nilai Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Proporsi ini lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio-CAR). Apabila CAR suatu bank terlalu rendah maka kemampuan bank tersebut untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri akan dengan cepat habis untuk menutup kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri maka kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat akan semakin diragukan. Kemampuan untuk mengembalikan dana simpanan dari masyarakat juga menjadi diragukan.

Penurunan kemampuan ini sangat mungkin untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut, dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap suatu bank ini selanjutnya sangat membahayakan kelangsungan usaha bank itu. Seperti halnya badan usaha lain penghimpunan dana sendiri ini antara lain dapat berupa modal disetor, dana dari penjualan di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan dan agio saham.

2. Dana dari deposito

Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.

3. Dana pinjaman

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa :

a. *Call Money*

Call money merupakan yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank *call money market*.

b. Pinjaman Antar Bank

Berbeda dengan *call money*, pinjaman ini dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

c. Kredit Liquiditas Bank Indonesia

Seperti dengan namanya Kredit Liquiditas bank Indonesia (KLBI) adalah kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami liquiditas.

4. Sumber Dana lain

Selain dapat berasal dari dana sendiri, dana dari deposit, dan dana pinjaman, sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Sumber dana lain yang berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain:

a. Setoran Jaminan

Setoran Jaminan atau sering disingkat dengan *storjam* merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Nasabah tersebut perlu menyerahkan *storjam* karena jasa-jasa yang diberikan oleh bank mengandung risiko financial yang ditanggung oleh pihak bank. Dengan adanya *storjam*, nasabah diharapkan mempunyai sikap komitmen untuk berperilaku positif sehingga dikemudian hari bank tidak harus mengalami kerugian karena menanggung risiko yang timbul.

b. Dana transfer

Salah satu yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang tunai ke suatu rekening atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai.

c. Surat Berharga Pasar Uang

Salah satu akibat dari serangkaian paket deregulasi perbankan sejak tahun 1980an adalah diperkenalkannya Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai salah satu instrumen yang dipergunakan pihak bank untuk menghimpun dana.

d. Diskonto Bank Indonesia

Fasilitas diskonto adalah penyediaan jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto.

2.3.1 Macam-macam Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah

Undang-undang No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Sehingga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank umum syariah tidak hanya menerapkan pembiayaan berprinsip syariah saja melainkan juga menerapkan penghimpunan dana dari masyarakat yang sesuai dengan syariah Islam. Penghimpunan dana ini berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

Pada bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Giro yang lazim disebut dana pihak ketiga. Dalam Bank Syari'ah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip, yaitu prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*. Apapun nama produk, yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana atau deposan (*shahibul maal*) dengan Bank Syari'ah sebagai *mudharib* (Wirosa, 2005).

Menurut (Amukti, 2007) dalam (Laksono, 2011) menyatakan bahwa prinsip operasional yang diterapkan perbankan syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat ada dua, yaitu :

1. Prinsip *Wadi'ah*

Dalam Islam, prinsip *wadi'ah* dibedakan menjadi dua, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Perbedaannya adalah pada prinsip *wadi'ah yad amanah* harta titipannya tidak boleh digunakan oleh yang

dititipi, sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* harta titipannya harus dipertanggungjawabkan keutuhannya oleh yang dititipi.

2. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* juga dapat dibedakan menjadi dua skema yaitu skema *muqayyadah* dan skema *muthalaqah*. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muthalaqah*, kedudukan Bank syariah adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana), sedangkan penabung adalah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati di muka. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah*, sedangkan pengelola dana adalah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja. Pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *chaneling* dan *executing*. Pola *chaneling* adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Pola *executing* adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko.

2.3.2 Penghimpunan Dana Prinsip *Mudharabah*

Menurut PSAK 105 pengertian *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Menurut Harahap *et al.* (2006), Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah*, yaitu:

- a. Shahibul maal/Rabulmal (pemilik dana/nasabah)
- b. Mudharib (pengelola dana/pengusaha/bank)
- c. Amal (usaha/pekerjaan)
- d. Ijab Qabul

Menurut PSAK 105 prinsip *mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.

Adapun produk penghimpunan dana prinsip mudharabah adalah sebagai berikut :

a. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan ketentuan tentang Tabungan *Mudharabah* sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

b. Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang bertujuan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah* (Anshori, 2007). Dalam perbankan syariah, produk berupa deposito hanya berdasarkan pada akad *mudharabah* karena sifat spesifik dari deposito yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi. Sehingga, dengan adanya deposito *mudharabah* ini bank dan nasabah masing-masing akan mendapatkan keuntungan.

Menurut Harahap *et al.* (2006), Ada dua jenis deposito berjangka, antara lain:

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis (*Automatic roll over*)

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

2.4 Teori Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, dan Penyajian Syariah

Dikeluarkannya pernyataan standar akuntansi keuangan No. 105 tentang akuntansi perbankan syariah Indonesia PAPSI oleh Bank Indonesia (BI) merupakan hal yang perlu kita syukuri keberadaannya. Adanya PSAK No. 105 dan PAPSI memiliki banyak makna. Dari sudut pandang perkembangan industri perbankan syariah PSAK dan PAPSI dapat diharapkan sebagai instrument yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam menabung dan berbisnis dengan bank syariah yang pada gilirannya akan lebih memacu perkembangan industri bank syariah di Indonesia. Sementara itu juga dilihat dari iklim bisnis masyarakat Indonesia yang masih rendah tingkat integrasinya dengan nilai-nilai islam, PSAK No. 105 dan PAPSI dapat diharapkan sebagai ujung tombak baik dalam proses pengembangan bisnis yang islami maupun dalam pengembangan ilmu bisnis yang peduli pada moralitas, spirit agama, dan kepedulian sosial.

Dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang Akuntansi perbankan Syariah oleh ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank pengkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini memacu pada pernyataan standar akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus pemerintah, lembaga pemerintah independent, dan bank sentral (Bank Indonesia). Laporan keuangan yang disajikan

berdasarkan pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut.

1. Pengakuan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut di atas harus diakui dalam neraca laporan laba rugi. Pos yang memenuhi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam entitas syariah dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara handal (KDPPLKS). Pengakuan unsur utama laporan keuangan berupa pengakuan aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban.

a). Pengakuan Aset

Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi dimasa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

b). Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

c). Pengakuan Dana Syirkah Temporer

Pengakuan dana syirkah temporer dalam neraca hanya dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara handal.

d). Pengakuan Penghasilan

Pengakuan penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur.

e). Pengakuan Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diakui andal.

2. Pengukuran

Pengukuran yaitu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dana memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari tiga alternatif, yaitu: biaya historis, biaya kini, dan nilai realitas. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain seperti pada penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih, sedangkan akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar. Untuk memenuhi kriteria relevansi suatu informasi, entitas syariah dapat merevaluasi nilai aset, kewajiban dan dana syirkah temporer secara periodik dengan syarat harus terjamin keandalannya.

3. Pengungkapan

Bank Syariah harus mengungkapkan hal-hal berikut:

- a). Jenis aktiva produktif, sektor ekonomi, dan jumlah aktiva produktif masing-masing
- b). Jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- c). Kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang di biayai
- d). Jumlah aktiva produktif yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang aktiva produktif yang direstrukturisasi selama periode berjalan

- e). Klasifikasi aktiva produktif menurut jangka waktu, kualitas aktiva produktif, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata.
- f). Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran aktifa produktif yang telah dihapus bukukan dan saldo penyisihan pada akhir tahun.
- g). Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan (penghapusan aktifa produktif bermasalah).
- h). Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum.
- i). Kebijakan, manajemen dan pelaksanaan pengendalian resiko portofolio aktiva produktif.
- j). Besarnya aktiva produktif bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi.
- k). Saldo aktiva yang sudah diaktifkan.

Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a). Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b). Informasi yang diwajibkan dalam PSAK, tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber, dan penggunaan dana zakat dan laporan penggunaan dan kebajikan.
- c). Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Dalam rangka membantu penggunaan laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- a). Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

- b). Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
- c). Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.

4. Penyajian

Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PABSI). Oleh karena itu laporan keuangan harus mampu memfasilitasi semua pihak yang terikat dengan bank syariah. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:

- a). Neraca
- b). Laporan laba rugi
- c). Laporan Arus Kas
- d). Laporan Perubahan Ekuitas
- e). Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
- f). Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah
- g). Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan, dan
- h). Catatan atas Laporan Keuangan

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998).

3.2 Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak terkait yang menangani bagian yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada informan dalam suatu penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan melakukan komunikasi tanya jawab secara langsung dan terstruktur pada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, dll (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2008).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

Dalam kaitan dengan ini maka dapat digunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman (1988). Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam model analisis data terdiri atas tiga komponen, yaitu :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, *notebook*, dan lain sebagainya.

2. Display data (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan *display data*, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja), dan *chart*.


3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Selanjutnya untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2004) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Dalam kaitan dengan triangulasi ini dibedakan empat macam triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber guna menguji keabsahan datanya. Ini berarti bahwa pengecekan keabsahan atau validitas data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda.

3.6 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Pada akhir tahun 1990an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Adapun tujuan berdiri Bank Muamalat Indonesia yaitu (Bank Muamalat: 2012):

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha;
 - 2) Meningkatkan kesempatan kerja;
 - 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu *riba*;
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil;
4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 *merchant* debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya Bank Syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia *Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 *award* bergengsi yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong) (Bank Muamalat: 2012).

Bank Muamalat hadir di Jember di penghujung tahun 2003. Awalnya pertama kali berkantor di Jalan Kartini No. 8 akan tetapi memasuki tahun ke 5, Bank Muamalat Jember memutuskan untuk pindah lokasi ke tempat yang lebih strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Lokasi tersebut adalah di Jalan Panglima Besar Sudirman No.35, Jember. Tlp.0331 410433. Selama 8 tahun Bank Muamalat Indonesia (BMI) Jember telah berkembang dari yang tadinya hanya memiliki 1 kantor cabang dan 13 orang karyawan pada saat berdiri, sekarang telah memiliki 1 kantor cabang, 2 kantor kas dan 2 kantor cabang Pembantu serta hampir 100 orang karyawan. Aset pun berkembang pesat, seiring dengan pertumbuhan nasabah yang bertambah dari hari ke hari (Bank Muamalat: 2012).


Bank Muamalat memiliki banyak produk Penghimpunan dana maupun Penyaluran dana serta jasa-jasa lainnya.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan Bank Muamalat Indonesia

Adapun visi dan misi dari Bank Muamalat Indonesia cabang Jember yakni dapat dijelaskan sebagai berikut (Bank Muamalat, 2012):

1. Visi : “Menjadi Bank Syari’ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional”.
2. Misi : “Menjadi *role model* Lembaga Keuangan Syari’ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*”.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember
 Sumber : Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember (2013)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa Giro, Tabungan, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Sedangkan penghimpunan dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito, juga berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Penelitian ini membahas implementasi akuntansi penghimpunan dana berdasarkan PSAK 105 pada bank PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember. Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian, implementasi akuntansi penghimpunan dana, pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan.

Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh peneliti berasal dari beberapa pegawai Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, diantaranya adalah Bapak Bambang Kurniawan selaku *Back Office*, Ibu Meriyana Rengganis selaku bagian umum dan Ibu Fita Dianita selaku *customer service*.

Pada dasarnya bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu : a). Dana Sendiri (modal disetor, dana dari penjualan di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan dan agio saham), b). Dana dari depositan (giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan), c). Dana pinjaman (*Call Money*, Pinjaman Antar Bank, Kredit Liquiditas Bank Indonesia), dan d). Sumber Dana lain (Setoran Jaminan, Dana transfer, Surat Berharga Pasar Uang, Diskonto Bank Indonesia). Begitu pula pada PT.Bank Muamalat Indonesia seperti hasil wawancara dengan Bapak Bambang Kurniawan selaku *Back Office*. Beliau menyatakan bahwa:

“Penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember menggunakan dana sendiri yaitu dari pemegang saham, *Islamic development bank* dan MUI. Pihak PT.Bank Muamalat Indonesia juga menggunakan dana dari depositan

yaitu tabungan, giro dan deposito, dan tidak menggunakan dana pinjaman seperti call money, pinjaman antar bank dan kredit likuiditas BI.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa, penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember hanya menggunakan 3 jenis penghimpunan, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan 4 jenis penghimpunan dana. Dana PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember berasal dari pemegang saham, *Islamic development bank*, MUI, tabungan, giro dan deposito.

Produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia secara umum meliputi :

1. Giro Muamalat Attijary iB

Giro Muamalat Attijary iB merupakan produk giro berbasis akad *wadiah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Giro Muamalat Attijary iB ini juga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah perorangan maupun non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management. Giro Muamalat Attijary iB tersedia dalam 3 jenis mata uang yaitu IDR, USD, dan SGD. Selain itu jenis giro ini memiliki fasilitas kartu ATM reguler untuk nasabah perorangan.

2. Giro Muamalat Ultima iB

Giro Muamalat Ultima iB merupakan produk giro berbasis akad *mudharabah* yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Giro Muamalat Ultima iB ini juga merupakan sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal. Giro Muamalat Ultima iB tersedia dalam dua jenis mata uang yaitu IDR dan USD. Selain itu jenis giro ini memiliki fasilitas kartu ATM Visa Debit Gold untuk nasabah perorangan.

3. Tabungan Muamalat

Tabungan Muamalat merupakan tabungan syariah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah* (bagi hasil) dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan, memberikan akses yang mudah, serta

manfaat yang luas. Tabungan Muamalat mempunyai dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu *Shar-E Regular* dan *Shar-E Gold*.

4. Tabungan Haji Arafah

Tabungan Haji Arafah merupakan tabungan haji berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* (titipan) dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana untuk menunaikan ibadah haji.

5. Tabungan Haji Arafah Plus

Tabungan Haji Arafah Plus merupakan tabungan haji berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil) dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji secara regular maupun plus.

6. Tabungan Muamalat Umroh

Tabungan Muamalat Umroh merupakan tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil) yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia mewujudkan impian untuk berangkat beribadah Umroh.

7. TabunganKu

Tabunganku merupakan tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* (titipan). Tabunganku ini sangat terjangkau bagi semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.

8. Tabungan iB Muamalat Wisata

Tabungan iB Muamalat Wisata merupakan sebuah produk tabungan baru yang telah diluncurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. pada tanggal 16 April 2012. Tabungan ini merupakan sebuah tabungan rencana yang di desain untuk memenuhi keinginan Nasabah yang memiliki rencana untuk berwisata sehingga Nasabah dapat merencanakan keinginannya tersebut sesuai dengan kemampuannya.

9. Tabungan iB Muamalat Prima

Sebagai bentuk dari komitmen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dengan produk-produk yang inovatif, maka pada tanggal 13 Juli 2012 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Secara resmi meluncurkan Tabungan iB Muamalat Prima. Tabungan iB Muamalat Prima ini merupakan tabungan prioritas yang di desain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito.

10. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan deposito syariah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil) dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal.

11. Deposito Fullinvest

Deposito Fullinvest merupakan deposito syariah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil) dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa gratis bagi Anda

4.2.2 Implementasi Akuntansi Penghimpunan Dana *Mudharabah* Sesuai PSAK 105

PSAK No. 105 Akuntansi Perbankan Syariah berisi tentang aturan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah dengan prinsip *mudharabah*.

A. PENGAKUAN

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak (Suwardjono, 2008).

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember pendanaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember masuk neraca dan bagi hasil diakui di laporan rugi laba. Berdasarkan informasi dan laporan keuangan yang tersedia di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember menggunakan nama neraca

dan laporan laba rugi yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Di dalam *mudharabah*, sumber untuk pengakuan pada pos tabungan *mudharabah* berasal dari pihak eksternal yaitu nasabah. Sedangkan deposito *mudharabah* diakui dengan pembayaran rupiah dan valas dan berasal dari pihak eksternal yaitu nasabah.

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Meriyana Rengganis selaku bagian umum mengenai *mudharabah*, bahwa dengan *mudharabah* bank akan dapat menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat dan bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Selain itu PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember hanya menggunakan prinsip *mudharabah muthalaqah*, dimana kedudukan PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana), sedangkan penabung adalah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember penerimaan dana *mudharabah* diakui sebagai sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember.

PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Meriyana Rengganis selaku bagian umum, hanya menggunakan *Mudharabah muthlaqah*.

“*Mudharabah* adalah akad kerjasama pihak bank dengan nasabah dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dalam prakteknya, PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember hanya menggunakan *mudharabah muthlaqah*, artinya nasabah yang menyimpan dananya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember tidak memberikan batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang disimpannya. PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember bebas menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai ketika melakukan pendanaan, kepada siapa dan usaha seperti apa. Pendanaan yang diterima bank diakui pada neraca dan laporan bagi hasil masuk pada laporan laba rugi dan laporan bagi hasil”.

Berdasarkan neraca PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, pendanaan berasal dari kas, penempatan pada BI, penempatan pada bank lain, surat berharga,

piutang mudharabah, piutang salam, piutang istishna, dan piutang qardh. Jadi pendanaan *mudharabah* PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember diakui dalam neraca sebagai liabilitas. Berdasarkan laporan keuangan dapat dilihat bahwa dalam neraca, *mudharabah* disajikan dalam neraca sebagai dana investasi tidak terikat. Dan hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105 Akuntansi Perbankan Syariah. Pendanaan *mudharabah* tersebut menghasilkan keuntungan yang nisbah bagi hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Besarnya bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember diakui pada laporan bagi hasil dan keuntungan yang diterima pihak bank dari pendanaan *mudharabah* diakui dalam laporan rugi laba. Ibu Fita Dianita selaku *customer service* PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, menyatakan bahwa:

“Dalam prakteknya, PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember tidak dapat memberikan nominal bagi hasil secara pasti setiap bulannya, tetapi nilai bagi hasil telah disepakati kedua belah pihak, dan pengelola dana lebih memilih bagi pendapatan untuk metode bagi hasil. Piutang akan dilaporkan di neraca, sedangkan pendapatan bagi hasil akan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai unsur pendapatan operasional. Pendanaan *mudharabah* akan masuk pada neraca pada pos dana investasi tidak terikat. Ketika nasabah memberikan dana tersebut, otomatis akan menambah jumlah pada dana investasi tidak terikat dan total aset”

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendanaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember masuk pada dana investasi tidak terikat. Ketika bank sebagai pihak pengelola dana menerima pendanaan dari nasabah, maka pendanaan tersebut akan masuk dan dicatat ditambahkan pada dana investasi tidak tetap, sehingga total aset akan bertambah. Dan beban bagi hasil akan dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Pengakuan pendanaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember dicatat pada neraca dan keuntungan bagi hasil yang diterima PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember dicatat pada laporan keuangan laba rugi sebagai pendapatan operasional.

Pendanaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember tidak hanya meliputi pendanaan *mudharabah*, tetapi juga pendanaan *wadiah*. Menurut PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 134, *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Barang yang dititipkan disebut *ida'*, yang menitipkan disebut *mudi'* dan yang menerima titipan disebut *wadi'*. Dengan demikian maka pengertian istilah *wadiah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

Menurut Bapak Bambang Kurniawan selaku *back office* PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember,;

“*Wadiah* adalah akad antara pemilik barang dengan penerima titipan untuk menjaga harta atau modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Sistem *wadiah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember adalah *wadiah yad-dhamanah*, artinya tidak ada harta titipan nasabah yang tidak digunakan, semua harta titipan nasabah digunakan untuk dikelola oleh bank dengan memberikan suatu imbalan berupa bonus yang tidak dipersyaratkan, harta titipan tersebut akan menjadi pendapatan bagi pihak bank. Tabungan *wadiah* masuk dalam neraca”.

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, juga menerapkan hal tersebut, artinya bahwa pihak bank akan memberikan bonus atas harta titipan nasabah yang besarnya tergantung kebijakan bank, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bambang Kurniawan selaku *back office* PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, yaitu:

“Harta dan barang yang dititipkan akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, dan karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu akan dapat menghasilkan manfaat. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, akan memberikan bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah

pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan”.

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, pengakuan dalam transaksi *wadiah* dimana transaksi ketika dana titipan diserahkan kepada pihak bank, maka dana titipan tersebut tidak diakui sebagai unsur keuntungan yang harus dibagikan. Pendapatan pendanaan wadiah masuk pada laporan bagi hasil PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendanaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No 105 Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 6, 7, 8 dan 9 yaitu akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Dan jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Jurnal pada saat penyerahan kas sebesar jumlah yang dibayarkan :

Investasi Mudharabah	xxx	
Keuntungan Tangguhan		xxx
Aset Non Kas		xxx
Keuntungan Tangguhan	xxx	
Keuntungan		xxx
Investasi Mudharabah	xxx	
Kerugian	xxx	
Aset Non Kas		xxx

B. PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Pengukuran berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pada saat transaksi (proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca. Implementasi pengukuran *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 Akuntansi Perbankan Syariah ada pada paragraf 13 dan 22.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, pendanaan *mudharabah* ini tidak ada dana dalam bentuk aset non-kas sehingga pendanaan *mudharabah* ini diukur dari dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima. Untuk setiap penerimaan pendanaan *mudharabah* diukur sesuai dengan penerimaan keseluruhan dari setiap akun dari penerimaan pendanaan *mudharabah*. Pendanaan *mudharabah* berasal dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dan masuk pada pos dana investasi tidak terikat. Pengukuran pendanaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.

Pengukuran bagi hasil pada pendanaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember tidak dibatasi besaran atau jumlah dana yang harus diserahkan pada bank. PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember hanya mengukur bagi hasil atas dana yang diserahkan nasabah kepada bank. Ukuran bagi hasil tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pendapatan dari pendanaan tersebut masuk pada laporan laba rugi, sedangkan pengukuran hasil pendanaan dimasukkan pada laporan bagi hasil PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember. sedangkan untuk produk *wadi'ah* tidak ada pembagian hasil.

Bagi pendapatan dilakukan triwulan kepada nasabah yang menggunakan pendanaan baik giro, deposito dan valas. Bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Fita Dianita selaku *customer service* PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember

“Dalam prakteknya, PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember tidak dapat memberikan nominal bagi hasil secara pasti setiap bulannya, tetapi nilai bagi hasil telah disepakati keduabelah pihak, dan pengelola dana lebih memilih bagi pendapatan untuk metode bagi hasil”.

Pengukuran pendanaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No 105 Akuntansi Perbankan Syariah. Pengakuan pada dasar penghitungan biaya secara historis telah digunakan dalam pengukuran modal *Mudharabah* yang disediakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember setelah penandatanganan kontrak yang merupakan salah satu dari persyaratan kaidah atau peraturan syariah *mudharabah* sehubungan dengan spesifikasi modal dan pemeliharaan dari modal yang ditetapkan sampai waktu diketahui keuntungan.

Jurnal untuk pengukuran bagi hasil adalah sebagai berikut :

Jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil :

Kas/Piutang	xxx
Pendapatan yang belum dibagikan	xxx

Jurnal ketika dibagihasilkan pada pemilik dana :

Beban bagi hasil mudharabah	xxx
Utang bagi hasil mudharabah	xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil :

Utang bagi hasil mudharabah	xxx
Kas	xxx

C. PENYAJIAN

Penyajian berhubungan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan yang berasal dari beberapa transaksi yang telah dilakukan disajikan dalam laporan keuangan (laporan keuangan yang menggambarkan pandangan yang wajar dan atau menyajikannya wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan).

Berdasarkan penelitian pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, didalam neraca, pendanaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember terdiri dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* baik dengan rupiah dan valas. Penyajian pendanaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No 105 Akuntansi Perbankan Syariah, karena pendanaan yang masuk pada PSAK No 105 Akuntansi Perbankan Syariah dicatat pada neraca, dan keuntungan dari pendanaan tersebut disajikan di laporan laba rugi.

Tabel 4.1 Neraca PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember Tahun 2012

POS-POS	(dalam Jutaan Rupiah)
Aset	
Kas	753.812
Penempatan Pada BI	
a. Giro Wadiah	1.647.148
b. SBIS	5.300.000
Penempatan Pada Bank Lain	
a. Rupiah	315.096
PPAP -/-	(3.384)
b. Valuta Asing	370.652
PPAP -/-	(5.008)
Surat Berharga Yang Dimiliki	
a. Rupiah	
i. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	2.645.713
ii. Lainnya	37.243
PPAP -/-	(6.195)
b. Valuta Asing	
i. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	1.482
ii. Lainnya	-
PPAP -/-	(15)
Piutang Murabahah	
a. Rupiah	

a.1. Terkait Dengan Bank	
1. Piutang Murabahah	30.709
2. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(5.739)
a.2. Tidak Terkait Dengan Bank	19.941.626
1. Piutang Murabahah	(4.797.720)
2. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(172.963)
PPAP -/-	
b. Valuta Asing	-
b.1. Terkait Dengan Bank	-
1. Piutang Murabahah	
2. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	1.291.842 (136.013) (11.558)
.....
TOTAL ASET	44.854.413
Liabilitas, Dana Syirkah Temporer & Ekuitas	
Dana Simpanan Wadiah	
a. Giro Wadiah	4.962.349
b. Tabungan Wadiah	987.514
Liabilitas Segera Lainnya	116.987
Liabilitas Pada Bank Indonesia	-
a. FPJPS	-
b. Lainnya	
.....
Dana Investasi Tidak Terikat (<i>Mudharabah Muthlaqah</i>)	8.455.504
a. Tabungan <i>mudharabah</i>	
b. Deposito <i>mudharabah</i>	23.207.386
1. Rupiah	1.809.554
2. Valas	
.....
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER & EKUITAS	44.854.413

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, 2013

PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No 105 Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 6, 7, 8 dan 9. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Meriyana Rengganis selaku bagian umum, hanya menggunakan *Mudharabah muthlaqah*.

“Dalam prakteknya, PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember hanya menggunakan *mudharabah muthlaqah*, artinya nasabah yang menyimpan dananya di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember tidak memberikan batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang disimpannya. PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember bebas menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa dan usaha seperti apa”

Dan beban bagi hasil akan dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember

PERHITUNGAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF DAN SALDO LABA	
POS-POS	(dalam jutaan Rupiah)
I PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	
1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	
a. Pendapatan Margin Murabahah	1.436.709
b. Pendapatan Bersih Salam Paralel	-
c. Pendapatan Bersih Istishna Paralel	2.901 3.794
d. Pendapatan Sewa Ijarah	18.150
e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	208.582
f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	1.027.764
g. Pendapatan Dari Penyertaan	113 108
h. Lainnya	190.391
2. Dari Bank Indonesia	79.927
3. Dari Bankbank Lain Di Indonesia	
a. Bonus Dari Bank Syariah Lain	169
b. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	
i. Tabungan Mudharabah	-
ii. Deposito Mudharabah	495
iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	1.541
iv. Lainnya	1.752
c. Lainnya	11.649
B. Pendapatan Operasional Lainnya	
1. Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)	-
2. Jasa Layanan	370.830
3. Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing	20.537
4. Koreksi PPAP	-
6. Lainnya	6. 11.325
II Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak	-/-

Terikat	
1. Pihak Ketiga Bukan Bank	
a. Tabungan Mudharabah	110.543
b. Deposito Mudharabah	1.116.078
c. Lainnya	51.597

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, 2013

Bagi hasil *mudharabah* PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember dilakukan dengan bagi pendapat (*revenue sharing*). Bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* dibebankan pada pengelola dana (*mudharib*) yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Maya selaku bagian umum, bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember memberikan bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Berikut ini adalah pengukuran bagi hasil pada pendanaan *mudharabah* yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember.

Pendanaan *mudharabah* disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah* dan bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban

Tabel 4.3 Laporan Bagi Hasil PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember

Pos	Saldo rata-rata	Pdpt	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Bagi hasil	Rate of Return
1 Giro Wadiah					
a. Bank	-	-	0,00%	-	0,00%
b. Non Bank	-	-	0,00%	-	0,00%
2 Tabungan Mudharabah	7.425.547	60.741	22,00%	13.363	2,12%
3 Deposito Mudharabah Bank dan Non					
a. Rupiah					
1. 1 Bulan	12.417.132	101.572	50,00%	50.786	4,82%

2. 3 Bulan	5.518.193	45.139	51,00%	23.021	4,91%
3. 6 Bulan	2.154.078	17.621	53,00%	9.339	5,10%
4. 12 Bulan	188.816	1.544	54,00%	834	5,20%
b. Valas					
1. 1 Bulan	1.488.574	6.759	17,00%	1.149	0,91%
2. 3 Bulan	274.144	1.242	19,00%	236	1,02%
3. 6 Bulan	45.561	205	21,00%	43	1,12%
4. 12 Bulan	69.813	313	23,00%	72	1,23%
TOTAL	29.581.858	235.136			98.843

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember

Bagi pendapatan dilakukan triwulan kepada nasabah yang menggunakan pendanaan baik giro, deposito dan valas. Bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Fita Dianita selaku *customer service* PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember

“Dalam prakteknya, PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember tidak dapat memberikan nominal bagi hasil secara pasti setiap bulannya, tetapi nilai bagi hasil telah disepakati kedua belah pihak, dan pengelola dana lebih memilih bagi pendapatan untuk metode bagi hasil”.

Penghimpunan dana pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember menggunakan dua akad yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. (Muamalat, 2013). Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Meriyana Rengganis selaku bagian umum.

“Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* dalam pendanaan. Dengan *mudharabah* bank akan dapat menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat dan bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Pendanaan yang diterima akan masuk dalam neraca dan pembagian hasil dari pendanaan tersebut akan masuk dalam laporan laba rugi”.

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan berhubungan dengan masalah suatu informasi tambahan yang penting perlu dicatat dalam laporan keuangan (laporan keuangan bank syariah yang mengungkapkan informasi umum mengenai bank, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah, jumlah saldo dana investasi tidak terikat. Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dinyatakan melalui statemen keuangan utama (Suwardjono, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember pengungkapan pendanaan dilakukan dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan bagi hasil, diungkapkan sesuai dengan periode pendanaan. Selain itu di neraca dan laporan laba rugi serta laporan bagi hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember mengungkapkan jumlah dana dan jumlah bagi hasil diterima selama periode laporan beserta jenisnya. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 38 dan 39.

38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
- (a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
 - (b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 - (c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
 - (d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
- (a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
 - (b) rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;

Jadi, kesimpulannya bahwa pendanaan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember berasal dari pihak internal (yaitu pemegang saham) dan eksternal (nasabah), dan pendanaan tersebut masuk pada laporan perubahan dana

investasi terikat; dimana pencatatannya dilakukan secara terpisah yaitu di neraca, laporan laba rugi dan sifat antara bank dan nasabah adalah terikat. Bagi hasil terkait hak dan kewajiban bank dan nasabah dikaitkan dengan masing-masing jenis dana investasi terikat.



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- c. Dari sisi pengakuan dan pengukuran, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember telah mengimplementasikan PSAK No. 105 untuk prinsip *mudharabah* Akuntansi Perbankan Syariah.
- d. Dari sisi penyajian, dan pengungkapan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember mengimplementasikan PSAK 105.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan akad *mudharabah*, penelitian ini hanya terfokus dan mengacu pada PSAK No 105 dan 59. Diharapkan selanjutnya juga mengacu pada PSAK No 101 mengenai akad penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK.
- b. Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mudharabah*. Diharapkan peneliti selanjutnya bisa fokus pada lebih dari satu akad, *mudharabah* dan *wadiah*.
- c. Salah satu objek penelitian adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, untuk perbankan pasti sudah mengacu pada PSAK No 105, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan PSAK No 105. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat fokus pada objek yang bukan perbankan, seperti Koperasi Syariah, BPR syariah dan BMT.


5.3 Saran

Setelah melakukan penelitian ada beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu :

- a. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember agar tetap mengacu pada PSAK No. 105 dalam melakukan setiap transaksi yang ada baik pada perjanjian

mudharabah ataupun produk perbankan lainnya sesuai dengan tujuan dari prinsip perbankan syariah.

- b. PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember hendaknya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 terkait dengan penyajian laporan keuangan dan mencantumkan semua transaksi *mudharabah* dan *wadiah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul hakim.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- . 2008. *Penerapan Prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- .
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GEMA INSANI PRESS.
- Arikunto. Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Fauzi, Muhammad. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari'ah di Kota Semarang*. Semarang: IAIN Walisongo.

Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Harahap, Sofyan Syafri, Wiroso, dan Yusuf, Muhammad. 2006. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Hayun, Sulaeman. 2006. *Posisi BMT dalam Perekonomian Indonesia*. Usahawan. No. 02 Februari.

Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

IAI. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: IAI

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Laksono, Agung Eko. 2011. *Pengaruh Pembiayaan Prinsip Jual Beli, Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Ijarah, Penghimpunan Dana Prinsip Wadi'ah dan Prinsip Mudharabah Terhadap Zakat pada Bank Syari'ah*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.

Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.

Perwataatmaja, Kaenan, dan Antonio, Muhammad Syafi'i. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Santoso, Bambang. 2004. *Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Medan. Karya Ilmiah*. Medan: Program Strata Satu (S-1) Universitas Sumatera Utara.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Susilo, Y, Sri et al. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumitro, Warkum, (2002), *Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Tafakul di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui, Takaful, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Dua*.

Tryvenny, Liza Risky. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Kecil Pada PT.BPRS Puduarta Insani Medan*. Medan: USU

Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah. Cetakan Pertama*. Penerbit LKiS. Yogyakarta.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok Perbankan.


Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wibowo, Edy dan Widodo, Untung Hendy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wibowo, Moch. Ghafur. 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Simpanan Nasabah di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Widodo, Hertanto, Dwi Haruyadi dan Eri Sudewo. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Ada berapa jenis penghimpunan dana yang dijalankan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember saat ini ?
2. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember bagaimana dalam melakukan pengakuan untuk transaksi penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* apakah sesuai dengan PSAK 105?
3. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember bagaimana dalam melakukan pengukuran untuk transaksi penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* apakah sesuai dengan PSAK 105?
4. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember bagaimana dalam melakukan penyajian untuk transaksi penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* apakah sesuai dengan PSAK 105?
5. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember bagaimana dalam melakukan pengungkapan untuk transaksi penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* apakah sesuai dengan PSAK 105?